



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 367 / 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/327/2022 TENTANG TIM AUDIT KASUS *STUNTING*  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Tim Pakar Audit, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan susunan Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/327/2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;



6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021-2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/327/2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengganti Anggota a.n. **Dr. David, Sp.OG** menjadi a.n. **Dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp.OG**.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/327/2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Barito Selatan, masih berlaku kecuali hal yang di ubah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 5 Juli 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**DEDDY WINARWAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45 / 367 / 2024**  
**TANGGAL : 5 Juli 2024**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/327/2022 TENTANG TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN BARITO SELATAN.**


NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
TIM INTI			
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina	Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Audit Kasus Stunting
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Ketua / Penanggung Jawab	1. Menjamin terlaksananya audit kasus <i>stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya. 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
3.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain.
TIM TEKNIS			
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator	1. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> , antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus <i>Stunting</i> dan menyusun jadwal pelaksanaan. 2. Melaksanakan dan mengoordinasikan
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Selatan	Anggota	



6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	<p>audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain :</p> <p>a. Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;</p> <p>b. Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh Tim Audit;</p> <p>c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan</p> <p>d. Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala.</p> <p>3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
9.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
10.	Camat se Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
11.	Kepala UPTD Puskesmas se Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
12.	Ahli Gizi Puskesmas se Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
13.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
14.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
15.	PKB / PLKB se Kabupaten Barito Selatan	Anggota	
<b>TIM PAKAR</b>			
16.	Dr. Ratna Sari Barus, Sp.A / Dokter Spesialis Anak pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Koordinator merangkap Anggota	
17.	Dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp. OG / Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota	
18.	Killa Lavina, M.Psi, Psikolog / Psikolog yang bertugas pada kegiatan Audit Kasus Stunting di Kabupaten Barito Selatan	Anggota	

19.	Cici Forwantini, S.Gz. / Pengelola Program Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota	verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan). 4. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.
-----	---	---------	--

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**